



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 139 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya menarik penanam modal, perlu mendapat perlakuan khusus melalui pemberian insentif dan kemudahan dalam melakukan penanaman modal disuatu daerah;
 - b. bahwa dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kejasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Insentif Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Selatan Nomor 235);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13) ;
13. Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Selatan Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG PEDOMAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah ui lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Selatan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di daerah.
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan/ atau percepatan pengadaan lahan.
11. Pembinaan adalah tindakan atau upaya pemerintah / pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh

penanam modal .

12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran / penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal adalah persorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
16. Pemberian Advokasi adalah layanan konsultasi, dan/atau fasilitasi pelayanan pengaduan dan penyelesaian masalah administrasi usaha.

Pasal 2

Pemberian insentif dan / atau kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanam modal adalah untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Sulawesi Selatan.

BAB II

KOORDINASI, JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota menetapkan Pedoman Pemberian Insentif

dan/atau Kemudahan sesuai kewenangan yang dimiliki dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.

- (2) Penetapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang dilakukan Kabupaten dan Kota berkoordinasi dengan Gubernur melalui DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Penetapan kriteria, jenis, dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
- (4) Gubernur memberikan insentif dan/atau kemudahan berdasarkan kewenangan dan sektor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan dan/atau bantuan modal yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi; dan
 - d. pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
- (2) Untuk pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan; dan/atau
 - f. pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL Pasal 7

Dasar penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN
Pasal 8

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Gubernur c.q. Kepala DPiPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dengan tata cara:
 - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dengan melampirkan :
 1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas yang sah dari pemohon;
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan;
 5. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 6. fotocopi Izin prinsip penanaman modal.
 - b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dilampiri dengan :
 1. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotocopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk

- pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. linkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 8. fotocopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 9. fotocopi izin usaha atau izin prinsip perluasan penanaman modal; dan
 10. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir.
- c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelindung : Gubernur Sulawesi Selatan.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. Sekretaris : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 - e. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Kepala Dirias Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Kepala Badan Pendapatan Sulawesi Selatan;
 4. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan

9. Dinas/Badan/Instansi Terkait sesuai Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan .

f. Sekretariat : Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan
- g. mensosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang berlaku di daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Cara Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 10

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan pemohon kepada Gubernur c.q DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan di verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu Rapat Koordinasi.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan setelah perusahaan memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (4) Tim verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan jika dipandang perlu.
- (5) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Gubernur sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (6) Hasil Penilaian. Tim Verifikasi dan Penilaian menggunakan format Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan

Tim Verifikasi dan Penilaian.

- (7) Format rekomendasi Verifikasi dan Penilaian sebagaimana ayat (5) menggunakan format Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 11

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan atas dasar :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan / atau kemudahan; dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan / atau kemudahan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan / atau kemudahan dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan Kabupaten / Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 September 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

TTD

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH.

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 140